



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 09 Juli 2020 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mesnawi, S.H. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, S.H pada tanggal 09 Juli 2020, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan Pemohon yang menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan adalah sebagai berikut;;

- a. Bahwa point 01 adalah benar;
- b. Bahwa point 02 adalah tidak benar, sebab setelah menikah tinggal bersama di Monjok Mataram;
- c. Bahwa pada point 03 adalah tidak benar sejak menikah rumah tangga Pemohon Termohon mulai goyah;
- d. Bahwa pada point 03 a adalah tidak benar, sebab yang sebenarnya terjadi adalah sejak awal menikah tidak pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun sejak awal menikah Pemohon masih berhubungan asmara dengan pacarnya tetapi Termohon tetap diam, walaupun Termohon mengharapkan supaya Pemohon bisa putus dengan pacarnya demi pertahankan perkawinan, tetapi Pemohon tetap melanjutkan berhubungan dengan pacarnya tanpa memikirkan keadaan Termohon yang hamil 07 bulan, dan Pemohon dan



Termohon telah sepakat untuk tinggal di Teros sampai melahirkan, dan pada saat itu Pemohon minta izin kepada Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon dengan alasan neneknya telah meninggal dunia, maka sejak itu Pemohon tidak pernah kembali sampai Termohon melahirkan dan anaknya sekarang telah berumur 03 tahun tanpa diberukan biaya hidup;

e. Bahwa pada point 04 adalah tidak benar;

f. Bahwa pada point 05 adalah tidak benar, sebab keluarga Pemohon tidak pernah memberikan nasehat supaya Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali;

g. Bahwa pada point 06 Termohon mau bercerai Pemohon sebab Pemohon Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anaknya tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2020, dan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2020, dan tetap pada jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban secara lisan, juga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, dan hal ini telah secara tegas diuraikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis adalah sebagai berikut ;

- Nafkah lampau selama kurang lebih 03 tahun sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya mengembalikan proses pernikahan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvesi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban melalui repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar secara bertahap Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon mohon Konvesi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan jawaban melalui Dupliknya bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan bukti (P.1);
2. Foto copy Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.2);-

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan walaupun Pemohon telah meninggalkan Termohon, maka Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon setelah sekian tahun menunggu dan mencari Termohon tapi tak kunjung datang dan diketemukan sampai sekarang maka akhirnya Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir PGA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan walaupun Pemohon telah meninggalkan Termohon, maka Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon setelah sekian tahun menunggu dan



mencari Termohon tapi tak kunjung datang dan diketemukan sampai sekarang maka akhirnya Pemohon menceraikan Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon telah membantah semua keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan semua dalil-dalil bantahannya, maka Termohon mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yaitu sebagai berikut;

Saksi 1, **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bantin kepada Termohon dan anaknya yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil



dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2 TERMOHON** umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bantin kepada Termohon dan anaknya yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta tetapi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon tetap membenarkan keterangan saksi-saksi Termohon terssbut, tetapi Pemohon telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak ketemu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 09 Setember 2020, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan repliknya dan juga tetap ingin cerai, dan Termohon tetap pada jawabannya semula dan dupliknya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ...

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH. pada tanggal, 09 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensi telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian makaperkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam



Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensi, dan Duplik Termohon Konvensi, dan kesimpulan masing-masing Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan juga Pemohon setelah sekian tahun menunggu dan mencari Termohon tapi tak kunjung datang dan diketemukan sampai sekarang maka akhirnya Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan alat bukti yaitu saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban adalah sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Pebruari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan di di bawah sumpahnya persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohondan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,



dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan walaupun Pemohon telah meninggalkan Termohon, maka Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon setelah sekian tahun menunggu dan mencari Termohon tapi tak kunjung datang dan diketemukan sampai sekarang maka akhirnya Pemohon menceraikan Termohon;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Termohon membantah bahwa Pemohon telah mencari Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Termohon mengajukan dua orang saksi-saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anaknya yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh kedua belah dapat diketemukan fakta-fakta di persidangan adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sudah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh Termohon;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon



sudah tidak harmonis, disebabkan pada awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon, dan walaupun Pemohon telah meninggalkan Termohon, maka Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon setelah sekian tahun menunggu dan mencari Termohon tapi tak kunjung datang dan diketemukan sampai sekarang maka akhirnya Pemohon menceraikan Termohon, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Termohon dipersidangan bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak sehari setelah menikah dengan Termohon dan sampai sekarang tanpa izin dan sepengetahuan Termohon tanpa alasan yang jelas, dan sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anaknya yang sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, walaupun dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt**- , hati Pemohon Konvensi telah bertolak belakang dan tidak ada lagi ikatan bathin, sedangkan Termohon Konvensi sebenarnya tidak menghendaki perceraian, sehingga akibatnya tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena menceraikan Termohon adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضار و لا ضارا ولا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;



Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 01 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah di kabulkan, maka Majelis Hakim secara Ex officio, menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama dalam masa Iddah dan uang Mut'ah;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta yang penghasilannya tidak menentu dan mengetahui berapa besar penghasilan Pemohon tiap-tiap bulan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu pula Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memberikan uang Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,-,(satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 huruf (a) KHI: ' Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul', hal ini sejalan pula dengan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri qobla al-dukhul, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang Mut'ah yang layak kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sesuai pula dengan kepatutan dan kewajiban ditinjau status Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang yang berwira swasta sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar thalak di hadapan Majelis Hakim;



Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg j _ telah ... memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Nafkah lampau selama kurang lebih 03 tahun sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya mengembalikan proses pernikahan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan jawaban melalui repliknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar secara bertahap Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai wiraswasta yang berpenghasilan saksi-saksi tidak mengetahui sehingga penghasilannya tidak menentu hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampu kepada Termohon dan anaknya selama kurang 03 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 buruf



(b) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi tahalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul'. maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri qobla al-dukhul, sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membayar atau memberikan uang nafkah lampau yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan sesuai pula dengan kepatutan dan kewajaran ditinjau status Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai seorang yang berwira swasta sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatannya menuntut biaya berupa mengembalikan uang yaitu biaya pernikahan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis hakim berpendapat, bahwa biaya tersebut adalah hasil musyawarah antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon dan sudah saling menyanggupi mengenai biaya pernikahan tersebut, dan selain dari pada itu bahwa kedua belah pihak tidak ada ikatan perjanjian yang mengikat secara hukum, maka gugatan untuk perkara ini harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar uang nafkah lampau sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. _____ Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. _____ Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. _____ Menghukum Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (Noormega Fujiana Anggraeni binti Mochtar) sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim berupa;
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Noormega Fujiana Anggraeni inti Mochtar) sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim berupa nafkah lampau selama 03 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, S.H.I. dan FAHRURRIZI, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULTAZAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

FIRMAN, S.H.I.

ABUBAKAR, S.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

MULTAZAM, S.H.

Princian Biaya Perkara:

- 1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2. Biaya proses Rp 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Rp 240.000,-
- 4. Biaya PNBP Relas Rp 20.000,-
- 5. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
- 6. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)